

KATA MEREKA TENTANG ISIS



LUKMAN HAKIM SAIFUDIN
(Menteri Agama)
Idiologi ISIS bertentangan dgn idiologi Pancasila



Dr. H. **Soekarwo**
Gubernur Jatim

Pokoknya jangan ikut-ikutan aksi yang radikal, sekecil apapun itu jangan ditiru.
(Gubernur Jatim, juga mengeluarkan PERGUB JATIM No. 51 Tahun 2014 tentang Larangan Keberadaan Gerakan ISIS tanggal 12 Agustus 2014)



Kapolda Jatim
IRJEN POL Dr. **Anas Yusuf**, Dipl.Krim., S.H., M.H., M.M.

Gerakan radikalisme seperti ISIS, tidak dapat dipandang sebelah mata, sebab perang mereka adalah perang global atau global terrorism. Indonesia tidak dapat terlepas dari networking kelompok – kelompok radikal ini, terutama karena indonesia memiliki berbagai potensi dan nilai lebih, seperti posisi geografis yang strategis, sumber daya alam yang berlimpah, jumlah penduduk yang sangat besar, serta negara dengan penganut muslim terbesar di dunia. Kunci keberhasilan keamanan di Jawa Timur, terletak pada strategi pencegahan kejahatan melalui penguatan dan pemberdayaan sinergitas tiga pilar yaitu Pemda, TNI, dan Polri. (Sambutan Kapolda Jatim pada saresehan Forpimda, 21 April 2015)



Abdullah Abu Bakar
Walikota Kediri

"Semua elemen masyarakat Kota Kediri menolak keberadaan ISIS,"



AKBP **Bambang W Baiin**, S.IK, M.Si
Kapolres Kediri Kota

ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) adalah organisasi Islam Iraq dan Syiria yang dideklarasikan pada tanggal 29 Juni 2014 merupakan kelompok Jihad Islam garis keras Al-Qaeda yang memegang prinsip-prinsip jihad global dan menciptakan perang antar kelompok.
Pimpinan ISIS Abu Bakar Al-Bghhdad menyerukan seluruh kelompok Islam garis keras yang ada di seluruh dunia termasuk Indonesia melakukan pembaiatan atau pemaksaan yang bertentangan dengan Islam. Pemerintah Republik Indonesia melarang keberadaan ISIS di Indonesia karena bertentangan dengan ajaran Islam maupun ideologi negara Pancasila dan UUD 1945.



Letkol (Inf) Purnomosidi
Komdan Kodim 0809 Kediri

"ISIS merupakan musuh bersama, keberadaan mereka merupakan potensi ancaman bagi bangsa Indonesia"



Ali Fauzi M.Pd.I (Mantan Teroris)
Direktur Center For Terrorism Studies Depok Jawa Barat

ISIS seperti monster yang hidup dan berkembang dari kekacauan, ISIS sebagai produk konspirasi. ISIS bukan Daulah apalagi Khilafah, hanya sebagai tanzim/ organisasi. ISIS adalah Khawariz Takfiry Pengangkatan Abu Bakar al-Baghdady menyalahi syariat karena tidak melalui majelis syuro umat Islam.



KH.HASYIM MUZADI
(Mantan Ketua PBNU)

ISIS bukanlah aliran agama yg berisi ajaran teologi dan ritual keagamaan tetapi gerakan politik yg bisa mengancam kedaulatan dan konstitusi.



Buya **AHMAD SYAFI'I MAARIF**
(Mantan Ketua PP Muhammadiyah)

ISIS merupakan kelompok sesat dan merasa benar di jalan yang sesat



Din Syamsuddin
Ketua PP Muhamadiyah

Gerakan ISIS tak hanya menjadi ancaman umat Islam, tapi juga umat manusia. Apa yang dilakukan mereka sudah membahayakan peradaban dan umat Islam.



KH. Zaenuddin Djazuli
Pengasuh Ponpes Al Falah Ploso Mojo

Kalau saya memandang ISIS itu pemberontak, dia buatan Amerika. Dia berjuang berkedok Islam tapi sebenarnya bukan Islam dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.Tidak begitu cara Islam, Islam itu sangat toleransi.



KH. Anwar Iskandar
Pengasuh Ponpes/ Tokoh Agama

"ISIS itu dipandang dari berbagai perspektif , jelas tidak sesuai dengan Indonesia, Indonesia bukan negara Islam, kalau diterapkan maka ini bertentangan dengan NKRI,Pancasila kesepakatan para pendiri bangsa"



Romo KH **Abdul Latif Majid**
Pengasuh Perjuangan Wahidiyah Kedunglo

ISIS adalah penjelmaan gerakan yang telah lalu, dan sistem perjuangan itu sudah tidak saatnya lagi dipakai. Perjuangan itu terus dinamis, maka sistem yang dilakukan ISIS tidak cocok, apalagi untuk kultur Indonesia, saya pribadi juga kurang sepandangan, ISIS itu diterapkan apalagi di Indonesia.



H. **Sunarto** M.Si
Pimpinan Pusat Pesantren Wali Barokah / LDII Kediri

Makna jihad tidak sekedar berperang, seperti yang kelompok ISIS dengungkan. Akan tetapi lebih pada upaya bagaimana agar bisa mengendalikan diri dengan sebaik-baiknya.



KH. **Reza Ahmad Zahid** (Gus Reza)
Pengasuh Ponpes HM Putra Lirboyo | Ketua Rabithah Ma'ahidil Isamiyyah (RMI) Jatim

ISIS Ancaman itu untuk bangsa Indonesia, termasuk diantaranya santri dan juga pondok pesantren. Bagaimana tidak ISIS itu mengajarkan Islam yang anti perdamaian dan itu bertolak belakang dengan prinsip pondok pesantren dan prinsip dakwahnya kaum santri. Dimana pesantren yang didirikan oleh wali songo itu adalah pondok pesantren yang cinta damai, menghormati budaya dan tradisi para leluhur.

- AWAS BAHAYA ISIS - AWAS BAHAYA ISIS - AWAS BAHAYA ISIS - AWAS BAHAYA ISIS - AWAS BAHAYA ISIS -

KENAPA ISIS DILARANG DI INDONESIA ?

1. ISIS bukan masalah agama namun sebuah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UU 1945, keberadaan NKRI serta prinsip kebhineka tunggal ikaan.
2. Ajaranya mengguakan pendekatan pemaksaan kehendak kekerasan yang bertentangan dengan ajaran agama manapun termasuk Islam.
3. ISIS melakukan kekerasan, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa , menghancurkan tempat-tempat yang dianggap suci oleh umat Islam, serta meruntuhkan negara dan bangsa.

CIRI-CIRI IDEOLOGI ISIS

1. Menganggap kafir orang lain yang tidak sepaham
2. Menyebarkan kebencian dengan dalil-dalil penggalan hadist dan ayat Al-Quran.
3. Pendekatan melalui keagamaan dan tertutup.
4. Bersikap keras dan cenderung fanatik terhadap kegiatan yang berbau jihad.

CARA ISIS MENYEBARKAN IDEOLOGINYA DI MASJID

1. Mempengaruhi pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) terlebih dahulu.Ketika sudah berhasi, baru kelompok tersebut membuat kegiatan, misalnya bedah buku tentang ideologinya.
2. Meminta jadwal menjadi imam dan khotib salat Jumat.
3. Apabila sudah " menguasai" masjid, pengurus DKM lama akan diganti dengan kelompoknya dan mula menyebarkan ideologinya kepada jamaah.

SANKSI HUKUM BAGI PENDUKUNG ISIS

1. Pasal 160 KUHP " Barang siapa di muka umum dengan lesan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahunatau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Pasal 60 dan 61, juncto pasal 21 dan pasal 59 UU No 17 tahun 2013 tentang ormas dimana dilarang ormas melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila apalagi mengganggu dan membahayakan.
3. UU 15 Tahun 2013 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi undang-undang.

HIMBAUAN KEPADA MASYARAKAT

1. Tidak terpengaruh oleh ajaran kelompok ISIS bahwa ini adalah sebuah ajaran yang benar, baik dengan kata-kata, tulisan-tulisan yang seolah-olah nuansa agamannya begitu kuat.
2. Waspada keberadaan ISI di lingkungan masing-masing dengan mencermati tingkah laku maupun kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok melalui cara berpakaian, ceramah yang disampaikan dan paham yang disebarkan.
3. Berikan informasi kepada kepolisian terdekat apabila mengetahui indikasi kegiatan yang berkaitan seperti pendeklarasian kegiatan ISIS.
4. Melaporkan melalui Call Center Polri 110 sebagai media percepatan pengaduan masyarakat.

Polres Kediri Kota, Jl. KDP Slamet 2 Kediri 64114 Telpon (0354) 699 374